



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BUPATI OGAN ILIR,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
8. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.
9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
10. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik;
12. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan SPBE antara lain media transmisi jaringan komunikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, perangkat pengelolaan Data seperti server, personal komputer, laptop dan sejenisnya, media penyimpanan Data, ruangan yang di dalamnya terdapat perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan perangkat pengamanan yang digunakan untuk mengamankan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

13. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang meliputi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.
14. Aset Informasi adalah semua sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam bentuk Data dasar, Data informasi hasil proses sistem informasi, dokumen dalam bentuk kertas dan digital, sumber kode sistem informasi, dokumen desain, perencanaan, hasil monitoring dan evaluasi.
15. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan Perangkat Daerah.
16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Kabupaten.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
20. Meta Data adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencairan, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
21. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
22. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi Data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai Data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
23. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau

norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik;

24. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Kabupaten untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi dan Instansi Pusat melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
25. Produsen Data adalah Instansi Vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan Perangkat Daerah Kabupaten yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
26. Pengguna Data adalah Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
27. Manajemen Data adalah proses pengelolaan Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi.
28. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis Data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola dan diintegrasikan dalam SPBE.
29. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarkan komponen Arsitektur Data.
30. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
31. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan Data yang disimpan di Open Data Ogan Ilir.
32. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
33. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
34. Wali Data adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan statistik yang bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.

35. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
36. Daftar Data adalah usulan Data yang disampaikan oleh WaliData sebagai bahan penyusunan Data prioritas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
37. Open Data adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
38. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
39. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
40. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
41. Risiko adalah kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran kinerja dari layanan Sistem Elektronik.
42. Audit Infrastruktur SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Infrastruktur SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Infrastruktur SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
43. Audit Aplikasi SPBE adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Aplikasi SPBE dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Aplikasi SPBE dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
44. Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus dengan tugas utama melakukan evaluasi atas pengendalian sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.
45. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait

lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.

46. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
47. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
48. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Kabupaten, dan saling terhubung.
49. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintah daerah.
50. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah adalah perangkat terintegrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintah daerah untuk pertukaran layanan SPBE antar instansi pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten.
51. Lembaga Pelaksana Audit SPBE adalah lembaga pelaksana audit SPBE.
52. Auditee adalah instansi pusat dan pemerintah daerah yang menjadi objek dari pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.

BAB II MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 3

- 1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

- 2) Manajemen Risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- 3) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Risiko SPBE.
- 4) Manajemen Risiko SPBE digunakan untuk memberikan panduan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan Manajemen Risiko SPBE.
- 5) Ketentuan mengenai pedoman manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 4

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, Evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Ketentuan mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 5

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, Evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional;
- (2) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Kabupaten:
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil

yang efektif dari penggunaan Data.

Pasal 6

Manajemen Data dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- a. manajemen arsitektur data;
- b. manajemen data induk dan referensi;
- c. manajemen basis data;
- d. manajemen kualitas data; dan
- e. manajemen interoperabilitas data.

Pasal 7

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran struktur Data fisik pada suatu sistem atau aplikasi yang umumnya berbentuk tabel, yang terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 8

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun untuk:

- a. menyediakan Data berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Pasal 9

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reuiu.

Pasal 10

- (1) Bupati mengoordinasikan penyusunan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas komponen utama berupa Penyusunan dan Penetapan;
- (2) Bupati menugaskan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Ogan Ilir untuk mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Ogan Ilir;

- (3) Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah serta memperhatikan:
 - a. rencana induk spbe pemerintah daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. SIPD edatabase;
 - d. indikator tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - e. indikator indeks daya saing daerah;
 - f. kajian perencanaan pembangunan daerah; dan
 - g. data dan informasi lainnya.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten menyampaikan Arsitektur Data SPBE yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas komponen utama berupa Penyebarluasan melalui Open Data Ogan Ilir.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melalui Sekretariat Satu Data Ogan Ilir menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE Kabupaten melalui Open Data Ogan Ilir.
- (3) Wali Data menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE Perangkat Daerah melalui Open Data Ogan Ilir.

Pasal 12

- (1) Reviu Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Arsitektur Data SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA INDUK DAN ARSITEKTUR SPBE

Pasal 14

- (1) Rencana Induk dan Arsitektur SPBE memuat arah kebijakan, strategi pengembangan layanan SPBE, dan peta jalan (*roadmap*) SPBE.
- (2) Rencana Induk dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap 5 (lima) tahun sekali atau jika dibutuhkan sewaktu-waktu.

Pasal 15

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyebarluasan; dan
- e. pembaruan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan:
 - a. Daftar Data; dan
 - b. usulan Pembina Data.
- (2) Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Wali Data dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (3) Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten untuk memastikan:
 - a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
 - b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
 - c. tidak terjadi duplikasi.
- (4) Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (5) Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan Data Induk dan Data Referensi.
- (7) Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Wali data melalui Open Data Ogan Ilir.
- (8) Pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e diperbarui sesuai

kebutuhan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyalarsan Manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan untuk menyediakan basis Data yang:
 - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan pada Open Data Ogan Ilir;
 - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Wali data dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - b. mengelola Basis Data di Open Data Ogan Ilir;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Open Data Ogan Ilir;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (3) Ketentuan penyimpanan Data pada Open Data Ogan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 19

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran Data.

Pasal 20

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 21

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

Pasal 22

- (1) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (2) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data Prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.
- (3) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:
 - a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.
- (4) Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Wali Data, termasuk Wali Data pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
 - b. Wali Data dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.
- (5) Penilaian kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE di Kabupaten.
- (6) Penilaian kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Wali Data dalam pengelolaan Data, sebagai bagian dari pemantauan dan Evaluasi terhadap SPBE.

Pasal 23

- a. Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf (e) Data harus
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik.
- b. Interoperabilitas Data diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. aman dan andal;
 - b. dapat digunakan kembali;
 - c. dapat dibaca;
 - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
 - e. dapat diperiksa;
 - f. dapat diukur kinerjanya;
 - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
 - h. dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 24

- (1) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (4) Ketentuan mengenai manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 25

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE;
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan,

pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, meliputi:
 - a. kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. data dan informasi;
 - d. keamanan SPBE;
 - e. aplikasi SPBE; dan
 - f. infrastruktur SPBE.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 26

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE;
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui siklus identifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE;
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 27

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 28

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

BAB III
AUDIT SPBEBagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Audit SPBE meliputi:

- a. audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten;
- b. audit Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten; dan
- c. audit Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kesatu
Audit Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE

Pasal 30

Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE digunakan sebagai panduan Auditor Internal dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE.

Pasal 31

- (1) Auditor Internal untuk melakukan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Pengarah SPBE.

- (2) Auditor dalam proses audit internal ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Pengarah SPBE.
- (3) Syarat Auditor internal berkualifikasi Pranata Komputer atau Aparatur Sipil Negara yang kompeten di Bidang urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Persiapan dan pelaksanaan audit internal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika bekerjasama dengan Perangkat Daerah penyelenggara pengawasan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupateb dan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran VI dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Penilaian Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 34

Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi audit tools.

Bagian Kedua Audit Keamanan Informasi

Pasal 35

- (1) Domain Audit Keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit atas keamanan Aplikasi SPBE; dan/atau
 - b. audit atas keamanan Infrastruktur SPBE.
- (2) Kedua domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kebutuhan akan pelaksanaan Evaluasi atas manajemen keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Keamanan Informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

- (5) Kedua domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE.
- (6) Pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kebutuhan akan pelaksanaan Evaluasi atas manajemen keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Keamanan Informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 13 JULI 2023

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 13 JULI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


MUHSIN

- (5) Kedua domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE.
- (6) Pelaksanaan audit atas manajemen keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kebutuhan akan pelaksanaan Evaluasi atas manajemen keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Audit Keamanan Informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 13 Juli 2023
BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 13 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, SH, M. Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19750217200801 2 001